



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Tanda Pendaftar Perusahaan yang dipungut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan merupakan Penerimaan Asli Daerah yang sebagian diperuntukan bagi penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seruyan ;
- g. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan diisi dan di tandatangani oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab untuk mendapatkan TDP;
- h. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan ketentuan Peraturan Daerah ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seruyan kepada perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya ;
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yang diberikan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seruyan kepada Perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya;
- j. Badan adalah sekumpulan orang yang membentuk untuk melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer atau Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Firma Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan , Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, Organisasi yang sejenis lembaga atau bentuk usaha tetap dan bentuk badan-badan lainnya;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan / pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- l. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan Perseroan atau Badan Hukum suatu jenis Perusahaan ;
- m. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengusaha di bidang Perekonomian bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
- n. Perusahaan adalah bentuk usaha yang bersifat tetap/ terus-menerus dan yang didirikan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
- o. Retrebusi Daerah adalah Pungutan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seruyan .
- q. Perubahan adalah Perubahan yang dilakukan oleh setiap bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang / jasa dagangan utama

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETREBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retrebusi Tanda Daftar Perusahaan yang dipungut sebagai pembayaran atau jasa pemberian Tanda Daftar Perusahaan kepada Badan atau Perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Wilayah Daerah Kabupaten Seruyan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang wajib didaftarkan;

- (3) Subjek Pungutan adalah kelompok orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha antara lain :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Persekutuan Firma (Fa);
 - e. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL);
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. Perusahaan Asing yang telah mendapatkan izin teknis.

- (4) Bentuk Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berstatus :
 - a. Kantor Pusat/Induk ;
 - b. Kantor Tunggal ;
 - c. Kantor Cabang ;
 - d. Kantor Pembantu ;
 - e. Anak Perusahaan ;
 - f. Kantor Agen ;
 - g. Kantor Perwakilan ;

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan Kegiatan Usahanya di Wilayah Daerah Kabupaten Seruyan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Kantor Agen, Anak Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan Perjanjian;
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan Ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang, apabila masa berlakunya telah habis;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (bulan) sebelum masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berakhir;
- (4) Setiap perubahan, Perusahaan wajib didaftarkan sesuai dengan bentuk perusahaan yang baru;
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan sesuai dengan klasifikasi dan bentuk perusahaan;
- (6) Klasifikasi dan bentuk perusahaan yang dimaksud ayat 5 (lima) Pasal ini yaitu :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Persekutuan Firma (Fa);
 - e. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL);
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. Perusahaan Asing.
- (7) Bagi setiap Perusahaan yang berdomisili di daerah Kabupaten Seruyan serta telah memiliki izin Teknis wajib mendaftarkan Perusahaannya dengan membayar biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Pengecualian pendaftaran apabila :
 - a. Perusahaan yang diurus dijalankan dan dikelola oleh pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya;
 - b. Perusahaan yang telah diwajibkan memiliki izin atau surat keterangan;
 - c. Perusahaan yang tidak berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 5

Perusahaan atau kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi yang sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, tidak dikenakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai berikut :

- a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 - 1). Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - 2). Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Akademi/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi).
- b. Pendidikan Non Formal yang dibina oleh Pemerintah atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha;
- c. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultasi Hukum;
- d. Praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok yang tidak dikelola Badan Usaha;
- e. Rumah sakit yang tidak Badan Usaha;
- f. Klinik pengobatan yang tidak dikelola Badan Hukum .

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Pasal 6

- (1) Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab atau kuasa Perusahaan yang akan mendaftarkan Perusahaan diberikan formulir pendaftaran perusahaan sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan melampirkan Persyaratan-persyaratan :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
 1. Asli dan copy surat pendirian Perusahaan;
 2. Asli dan copy surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman;
 3. Data akta pendirian Perusahaan yang telah diketahui oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 4. Asli dan copy akte perubahan pendirian Perusahaan (apabila ada);
 5. Asli dan copy Kartu Tanda Penduduk / Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan;
 6. Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 7. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dan pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
 8. Neraca Perusahaan.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seruyan;

2. Copy Kartu Tanda penduduk Ketua / Penanggung Jawab Koperasi;
 3. Copy Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 4. Neraca Koperasi.
- c. Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa) :
1. Asli dan Copy akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur / Direktris/pemilik /Penanggung Jawab Perusahaan ;
 3. Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) dan atau Surat Keterangan Usaha/Domisili dari Kelurahan/Kepada Desa setempat.
- (2) Untuk Pendaftaran Ulang / Pembangunan /Perpanjangan Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan, Persyaratan yang harus dilampirkan sama dengan yang dimaksud dalam ayat (1) point a sampai c.

BAB V

BESARNYA TARIF RERTRIBUSI

Pasal 7

Pungutan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat,dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya administrasi percetakan blanko, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengolahan data, biaya dokumentasi, biaya pengawasan dan biaya pelaporan.

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a.	Perseroan Terbatas (PT).....	Rp. 300.000,
b.	Koperasi.....	Rp. 200.000,
c.	Persekutuan Komanditer (CV).....	Rp. 200.000,-
d.	Persekutuan Firma.....	Rp. 150.000,
e.	Perusahaan Perorangan (PO).....	Rp. 50.000,-
f.	Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL), Selain Perusahaan Asing.....	Rp. 200.000,-
g.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	Rp. 200.000,-
h.	Setiap Perusahaanaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing yang Bekerja dalam wilayah Kabupaten Seruyan.....	Rp. 600.000,-
I.	Setiap Legalisir foto copy Perusahaan.....	Rp. 30.000,-
j.	Setiap Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan.....	Rp. 20.000,-
k.	Setiap Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan.....	Rp. 10.000,-

Pasal 9

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar wajib daftar ulang 3 (tiga) tahun sekali tanpa dipungut biaya.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT), dikenakan biaya Pendaftaran/ Pengesahan terhadap Keputusan Menteri Kehakiman, Data Perubahan Anggaran Dasar, Data Pendirian Perseroan sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 11

Hasil Retribusi yang dimaksud pada Pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Subjek Tanda Daftar Perusahaan ke Bendaharawan Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Setiap akhir Bulan Bendaharawan Pembantu Penerima wajib menyetor ke Kas Daerah dan membuat Laporan Pertanggung jawaban Penerima kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Retribusi dipungut di Wilayah Hukum Kabupaten Seruyan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Perusahaan harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Tata cara pembayaran, Pungutan serta tempat pembayaran tarif biaya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

Yang berwenang melakukan kegiatan Pengawasan terhadap Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah Dinas.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang mengangkat, memberi tugas dan memberhentikan Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti pada seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-menyurat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemeriksaan/Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Surat/Barang;
 - d. Pemeriksaan Saksi;
 - e. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- (4). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 17 Juli 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 21 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI C**